



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 052/D/1988

bentang

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1987/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1988

SALINAN

K. TUGAS
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/0/1988

tentang
Penubuhan dan Pengajaran Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca

: Surat kepala biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Desember 1986 Nomor = 11/15.1/E/1986,

Menimbang

: Dalam rangka membangun Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlunya buka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikannya SMTP dan SMTA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA negeri

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/III Tahun 1973
 - c. Nomor 15 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987
 - d. Nomor 133/I Tahun 1985
 - e. Nomor 47/I Tahun 1984

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 028/0/1978
- b. tanggal 22 Desember 1979 No. 037/0/1/78,
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/2/1978
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 036/0/1979
- e. tanggal 11 September 1980 No. 02226/3/1980;
- f. tanggal 14 Januari 1983 No. 0173/0/1983
- g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985
- h. tanggal 16 Januari 1987 No. 034/0/1987.

Memperhatikan

: Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/00/1/1987/I/1/3,

F U T U S K A R .

Menetapkan
Pertama

: Mengabuka sekolah menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikannya SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menurut SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia beserta busing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini

Kedua

: Kedewasaan, tujuan dan fungsi, struktur organisasi, tata kerja, dan makna dan diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 28/0/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (STN)
- b. tanggal 22 Desember 1979 No. 037/0/1/78 untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) Negeri
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/2/1978 untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri

d. tanggal 26 Mei 1979 i.e. 02/06/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (SM) Negeri
2. Sekolah Tinggi Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri,
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri,
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987/1988 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah.

- a. SL Negeri ada 189 buah
 - b. SMP Negeri ada 6.814 buah
 - c. SMK Negeri ada 1.525 buah
 - d. STI Negeri ada 103 buah
 - e. SMEA Negeri ada 3.4 buah
 - f. SMSR Negeri ada 6 buah
 - g. SMKK Negeri ada 33 buah
 - h. SMPS Negeri ada 11 buah
 - i. SMKI Negeri ada 3 buah
 - j. SMK Negeri ada 6 buah
- masing-masing tersarai di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

Surat di Jakarta

pada tanggal 19 Pebruari 1988

MENDETI RI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.o.

DR. BANG TRIANTORO

Satuan Kepemerintahan di bawahnya terdiri:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Meningkat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Jenderal, Ditjen, Biro dan Balai-bala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Kepala Direktorat dan Penyekutuan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Meningkat,
13. Staf dan Inspektorat, Direktorat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Bina Posteksi, dan Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Anggaran dan Pendampingan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Kepala Sub-dinas Kebaktian Daerah Tingkat I,
17. Badan Penyelidikan Kedamaian,
18. Direktorat Jenderal Pendidikan,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepergawainan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk diperlakukan sebagaimana.

Sertifikat sesuai dengan aslinya
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

SOEJOTO, SH
NIP.130317258

1	2	3	4	5	6
XVII. SULAWESI TEGGARA	1.	SMA Negeri Lomba	Gu	Kabupaten Buton	09.1.2.1038.23.01.20.110
	2.	SMA Negeri 1.2 Ma Tong	Muna Inga	Kabupaten Kendari	09.1.2.1038.23.01.20.120 09.1.2.1038.23.01.20.140 09.1.2.1038.23.01.20.210 09.1.2.1038.23.01.20.220 09.1.2.1038.23.01.20.230 09.1.2.1038.23.01.20.231 09.1.2.1038.23.01.20.232 09.1.2.1038.23.01.20.233 09.1.2.1038.23.01.20.250 09.1.2.1038.23.01.20.340 09.1.2.1038.23.01.20.350
XVIII. BALI	1.	SMP Negeri 2 Kubutambahan	Kubutambahan	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.110
	2.	SMP Negeri 2 Seririt	Seririt	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.120
	3.	SMP Negeri 2 Pecung	Pecung	Kabupaten Bandung	09.1.2.1038.23.01.22.140
	4.	SMP Negeri 2 Dauin	Dauin	Kabupaten Klungkung	09.1.2.1038.23.01.22.210
	5.	SMP Negeri 2 Bebandem	Bebandem	Kabupaten Karangasem	09.1.2.1038.23.01.22.220
	6.	SMA Negeri Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.230
	7.	SMA Negeri Penebel	Penebel	Kabupaten Tabanan	09.1.2.1038.23.01.22.231
	8.	<u>SMA Negeri Sukawati</u>	Sukawati	<u>Kabupaten Gianyar</u>	09.1.2.1038.23.01.22.232
	9.	ST Negeri Amlapura	Karangasem	Kabupaten Karangasem	09.1.2.1038.23.01.22.233 09.1.2.1038.23.01.22.250 09.1.2.1038.23.01.22.340 09.1.2.1038.23.01.22.360
					09.1.6.1102.23.01.22.110 09.1.6.1102.23.01.22.120 09.1.6.1102.23.01.22.140 09.1.6.1102.23.01.22.210